

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
KEARIFANLOKAL DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

YOGI ARWANSI

NIM. 502018392

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT**



Nama : **Yogi Arwansi**
NIM : **502018392**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**


Pembimbing,


1. Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum ()


2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH ()

Palembang, September 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Hendri S., SH., M.Hum** ()

Anggota : **1. Rosmawati, SH., MH.** ()

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Arwansi
NIM : 502018392
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN
LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang Menyatakan



Yogi arwansi

MOTTO

**“Menyelesaikan masalah pada diri sendiri yang paling relevan ialah
membantumenyelesaikan masalah orang lain, masalah diri sendiri biarlah
Sang Pencipta yang menyelesaikan”**

Kupersembahkan Untuk :

- Allah SWT.
- Rasulullah SAW
- Ibunda Tercinta Martina Novra Tilova
- Ayahanda Tercinta Hoerusi
- Adik – Adik Tercinta
- Keluarga Besar Ahmad Suid Bin Rentaki
- Nadia Merda Ulfa Sofiah
- Almamater Tercinta
- Sahabat – Sahabat Terbaik, dan
- Organisasi Tercinta

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Di Wilayah Kabupaten Lahat**. Adapun permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui kearifan lokal di wilayah Kabupaten Lahat? 2.) Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan melalui kearifan lokal di wilayah Kabupaten Lahat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan menggunakan metode Antropologi Hukum dan pendekatan Sosiologi Hukum. Hasil dari pendekatan ini menunjukkan bahwa wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui kearifan lokal di wilayah Kabupaten Lahat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau disebut dengan Bahasa Daerah Berasan. Berasan dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak di suatu rumah dengan tujuan agar keseimbangan yang semula terganggu dapat kembali pulih. Adapun faktor yang dihadapi dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan di Kabupaten Lahat terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor masyarakat, masyarakat masih minim mengenai pengetahuan tentang hukum, faktor ekonomi, dan proses penyelesaian perkara melalui hukum adat tidak terlalu lama. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor keinginan keluarga dekat korban, faktor terdapatnya kata tidak sepakat dari kedua belah pihak, dan faktor ekonomi. Penyelesaian melalui proses Berasan ini bertujuan agar kembali menyeimbangkan tatanan masyarakat yang terganggu.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Kearifan Lokal, Kabupaten Lahat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT”**

Dengan segeala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajaranya.
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Dr. Reny Okprianti, SH., M. Hum selaku Dosen Pemimbing I yang telah memberikan banyak bantuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Dr. Serlika Aprita, SH., MH. selaku Dosen Pemimbing II yang juga membantu serta memberikan masukan-masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi .
7. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. selaku Pemimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepolisian Sektor Merapi Barat yang bersedia untuk memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan.
10. Kedua orang tua, Hoerusi dan Martina Novra Tilova yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
11. Adik ku, Yudis Tio Pramudia dan Al Qiran Fernandes Mustofa yang telah mendukung dan mendoakan sampai saat ini.
12. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
13. Teman mupun Sahabatku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
14. Nadia Merda Ulfa Sofiah Selaku support dalam pengerjaan skripsi
15. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pelembang , Agustus

2022Penulis,

Yogi Arwansi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
MOTTO SERTA PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Rumusan Delik Tindak Pidana.....	16

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana	20
4. Pengertian Tindak Pidana Ringan	22
5. Jenis – jenis Tindak Pidana Ringan	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	30
1. Pengertian Hukum Adat	30
2. Sistem Hukum Adat	31
3. Corak Hukum Adat	33
4. Sifat Dan Macam – macam Delik Hukum Adat	34
C. Dasar Hukum Adat	37
1. Ditinjau Dari Segi Filosofis	37
2. Ditinjau Dari Segi Sosialogis	37
3. Ditinjau Dari Segi Yuridis	38

BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI

KEARIFAN LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT 39

A. Mewujudkan Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Di Wilayah Kabupaten Lahat.....	39
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Di Wilayah Kabupaten Lahat.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Secara topografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari pulau-pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil, bukan hanya mengenai Kepulauan tetapi di Indonesia sendiri terdiri begitu banyak komunitas-komunitas manusia dengan ratusan warna lokal dan etnis.”¹

“Beberapa sumber , jumlah etnis di Indonesia kurang lebih terdapat 300 ribu lebih kelompok.”²

Dalam hal begitu banyak sekali Suku, Etnis, Kebudayaan yang ada di Indonesia tentu memiliki keragaman yang berbeda-beda pula disetiap kelompoknya. Untuk itu diperlukan hukum dalam mengatur dan menertibkan agar setiap keberagaman tersebut tetap pada batasannya.

“Masyarakat Adat merupakan sekelompok masyarakat yang merujuk pada individu-individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan asli yang tinggal di sebuah negara. dalam bahasa inggris disebut “*indigeneous*” dan dalam bahasa latin disebut “*indigenae*” yang ditujukan untuk membedakan antara orang-orang yang lahir di suatu tempat tertentu dan orang-orang yang baru datang dari tempat lain (*Advenae*). oleh karena itu, karna dari istilah tersebut mempunyai konseptual lebih dahulu atau lebih awal.”³

¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Jakarta, Kompas, hlm. 27.

² M. Nurkhoiron, 2007, *Minoritas Dan Agenda Multikulturalisme Di Indonesia : Sebuah Catatan Awal*, dalam mashudi Nursalim, M. Nurkhoiron dan Ridwan Al- Makkasary, *Hak Minoritas : Multikultural Dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta, Interseksi foundation dan Tifa, hlm. 2.

³ Rafael Edy Bosko, 2006, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta, ELSAM, hlm. 25

Eksis masyarakat Adat di Indonesia secara Konstitusional diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen II Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat Adat secara *de jure* diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 I Ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.

Secara normatif menurut UUPPLH kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. selain itu juga eksistensi masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 6 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi :

1. “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan di lindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”.

Penyelesaian Tindak pidana ringan di Indonesia sangat menarik perhatian publik, karna penyelesaiannya dianggap tidak efektif dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. selain itu juga pokok permasalahan tindak pidana ringan tidak pernah diperbarui lagi sejak tahun 1960.

“Leonardo O.A. Pandensolang mengatakan dalam jurnalnya yaitu pengaturan tindak pidana ringan di Indonesia saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak efisien dan kurang efektif terhadap tindak pidana yang kerugiannya dianggap tidak serius.”⁴

Definisi tindak pidana ringan (Tipiring) yaitu : Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Pasal-pasal yang termasuk dalam tindak pidana ringan (Tipiring) jika dilihat dari buku kedua KUHP adalah pasal 172 (mengganggu ketentraman dengan memberikaan isyarat palsu), pasal 174 (mengganggu rapat umum), pasal 176 (membuat gaduh pertemuan Agama), pasal 178 (merintang jalan), pasal 315 (penghinaan ringan), pasal 321 ayat (1) (penghinaan dengan tulisan), pasal 352 ayat (1) (penganiayaan ringan), pasal 364 (pencurian), Pasal 373 (penggelapan) pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384, pasal 407 (menghancurkan atau merusakkan barang), pasal 482 (penadahan penerbitan dan percetakan).

“Ismail Badruzzaman mengatakan dalam jurnalnya bahwa, dalam sistem hukum di Indonesia ada beberapa hal yang perlu dikaji kembali, misalnya dalam hal penyelesaian perkara yang terkadang kurang efektif bagi masyarakat, selain itu juga mengenai waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang sistem hukum positif di Indonesia. oleh karena itu banyak sekali masyarakat terkhusus masyarakat di daerah begitu sulit untuk menyelesaikan proses perkara di pengadilan.”⁵

⁴ Leonardo O.A. Pandensolang, 2015, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Lex Crimen Vol IV/ No. 1, Universitas Sam Ratulangi, hlm 24 diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6997> pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 15.57 WIB.

⁵ Ismail Badruzzaman, 2003, “*Bunga Rampai Hukum Adat*”, Banda Aceh, Gua Hira, hlm.15, *Jurnal Peurawi*, Vol 3, No 2, hlm. 87 Diakses di

Selain itu juga penerapan hukum adat dalam menyelesaikan suatu perkara juga membantu bagi aparat-aparat penegak hukum. hukum adat substansinya berisikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan yang telah disepakati dan diakui oleh masyarakat sendiri.

“Abdurrahman menyampaikan dalam jurnalnya bahwa, pada prinsipnya hukum adat digunakan untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Jika kita melihat dari tujuan filosofinya hukum adat dibuat agar menjaga dan menghidupkan kembali ‘keseimbangan’ komunal dan menjaga agar kehidupan manusia berjalan dengan baik dan lancar.”⁶

“Kabupaten Lahat merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang diresmikan pada tanggal 20 Mei 1877. Kabupaten Lahat terdiri dari 22 kecamatan.”⁷

Salah satu Desa yang ada di kabupaten Lahat adalah Desa Ulak Pandan yang terletak di Daerah Kecamatan Merapi Barat. Desa Ulak Pandan berdekatan dengan ikon kabupaten Lahat yaitu Bukit Serelo.

Desa Ulak Pandan sistem kearifan lokal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) masih sering menggunakan sistem musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapatkan apa yang dikehendaki dan tidak merugikan siapapun. baik itu korban maupun pelaku. misalnya dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan satu orang sebagai penengah (mediator) dan dibantu oleh kepala Desa, serta warga sekitar. dan juga bisa dengan mengganti kerugian demi terbebas dari dilaporkannya ke

<https://www.jurnal.arraniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/8280> pada Tanggal 4 Juni 2022 Pukul 15.59 WIB.

⁶ Abdurrahman, 2009, “Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat, Banda Aceh”, Majelis Adat Aceh (MAA), Aceh, hlm. 10, *Jurnal Peurawi*, Vol 3, No 2, hlm. 86 Diakses dari <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/8280> pada Tanggal 4 Juni 2022 Pukul 16.01 WIB.

⁷ Sejarah Kabupaten Lahat https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lahat/ diakses pada Tanggal 4 Juni 2022 Pukul 16.04 WIB.

kepolisian. Salah satu kasus yang pernah terjadi dan diselesaikan melalui nilai-nilai kearifan lokal adalah kasus penganiayaan ringan pada 23 Oktober tahun 2021. Kejadian tersebut dilakukan oleh MW (pelaku) Terhadap A (korban) sekitar pukul 15.00 WIB. Kasus ini tentu bukanlah kasus yang mengalami luka berat dan cedera akan tetapi hanya ada beberapa sedikit lebam tapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Kearifan lokal sendiri mempunyai peranan penting dalam masyarakat karna sistem ini dikembangkan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai situasi, kondisi, dan kemampuan dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Sistem kearifan lokal sendiri ada beberapa dimensi. Salah satu pakar ahli yang bernama Mitchell menjelaskan bahwa kearifan lokal memiliki enam dimensi yaitu :

a. Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan yang alami dalam menyesuaikan dengan alam. sama seperti masyarakat mengetahui mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

b. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki kelompok masing-masing dimana setiap kelompok tersebut membentuk aturan-aturan dalam berperilaku yang harus ditaati dan disepakati oleh seluruh anggota kelompoknya. namun nilai-nilai tersebut juga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

c. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan masing-masing untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan keluarganya.

d. Dimensi Sumber Daya Lokal

Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal hanya sesuai dengan kebutuhannya saja hal ini meghindari agar tidak mengganggu keseimbangan alam dan berdampak bahaya baginya.

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan keputusan lokal

Setiap masyarakat memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama dan apabila ada yang melanggar maka akan l menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan saling ketergantungan dengan masyarakat lainnya.

“Tedi Sudrajat mengatakan dalam jurnalnya bahwa, di desa yang menjadi pemimpin atau tokoh masyarakat dalam musyawarah tersebut adalah Kepala Desa dan juga kadang kala dibantu tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai kewenangan tentang hal tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Desa (LN RI tahun 2005 No 158 TLN RI No 4587) yang berbunyi bahwa kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mendamaikan konflik yang terjadi di Desa.”⁸

Kemudian pengaturan tentang wewenang kepala Desa sebagai hakim Desa diatur didalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini selaras dengan fungsi hakim perdamaian desa. Sehingga dalam hal menyelesaikan konflik yang terjadi di desa Kepala Desa berperan sebagai mediator dan bisa juga sebagai pemuka agama dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dengan sebutan hakim perdamaian desa. Namun

⁸ Tedi Sudrajat, 2020, *Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No 3, hlm. 295 Diakses dari <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/99/49> pada Tanggal 4 Juni 2022 Pukul 16.10 WIB.

penyelesaian di desa biasanya bukan hanya bisa diselesaikan oleh kepala desa tetapi juga ada tokoh masyarakat atau kepala kerabat yang biasanya ikut membantu berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentu hal ini memiliki tujuan agar semua pihak mendapatkan keadilan baik bagi dirinya atau orang lain tanpa merugikan siapapun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LAHAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis ingin membahas permasalahan yang perlu dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui kearifan lokal didaerah Kabupaten Lahat ?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan yang telah diselesaikan melalui kearifan lokal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang sudah penulis buat Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal diwilayah kabupaten Lahat
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal di kabupaten lahat

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini hanya sebatas membahas mengenai objek permasalahan dalam penulisan ini yaitu mengenai Bagaimana wujud penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) melalui kearifan lokal di Kabupaten Lahat dan apakah akibat hukumnya dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan penulis untuk membantu dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Hukum Adat

“Van Vollen Hoven berpendapat bahwa Hukum Adat adalah aturan yang tidak tertulis yang dipertahankan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.”⁹

Hukum Adat terdiri dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Adat” yang berhubungan dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga akibat pengulangan tersebut terbentuklah norma yang diakui dan diyakini oleh masyarakat adat.

Sedangkan menurut Soekanto Hukum Adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dicitakan, tidak dikodifikasi bersifat paksaan, sehingga menimbulkan akibat hukum.

Adapun ciri-ciri Hukum Adat adalah sebagai berikut :

1. “Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
2. Tidak tersusun secara sistematis

⁹ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Unimal Press, hlm. 2.

3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
4. Tidak teratur
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak memiliki penjelasan .”¹⁰

Teori digunakan karna penelitian ini berfokus kepada masyarakat dan hukum adat yang ada di masyarakat. Hukum adat sendiri merupakan hukum yang diataati dan disepakati secara bersama dan tanpa adanya paksaan dari siapapun khususnya di Kabupaten Lahat.

2. Teori The Living Law

The living law dapat diartikan dimana ada masyarakat maka akan ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang digunakan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dan menjaga ketertiban. *The living law* bisa dalam bentuk kebiasaan (*costume*), Adat Istiadat, kepercayaan dan sebagainya. Selain itu *The living law* memiliki peranan yang tidak kalah penting dengan hukum positif di Indonesia dalam mengatur perilaku manusia.

3. Teori Restorative Justice

“Selamet Riadi mengatakan dalam jurnalnya bahwa, *restorative justice* merupakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.”¹¹

¹⁰ Soleman Biasane Taneko, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hlm. 20

¹¹ Selamet Riadi, 2016, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Studi di PPA Polres Lombok Barat), *Jurnal IUS*, Vol IV, No 2, hlm. 127 diakses dari <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnallUS/article/view/353> pada Tanggal 4 Juni Pukul 16.20 WIB.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

“Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. penelitian empiris merupakan penelitian yang lebih menekankan kepada kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian empiris merupakan proses bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat dan data yang diperoleh juga langsung dari masyarakat.”¹²

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Antropologi Hukum

“Pendekatan Antropologi Hukum merupakan pendekatan yang menekankan kepada bagaimana hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena- keteraturan sosial atau alat pengendali sosial.”¹³

Dalam perspektif Antropologi, hukum merupakan bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan oleh karna itu hukum produk dari hasil interaksi sosial dari aspek-aspek yang lain. oleh karna itu, Antropologi hukum memiliki urgensi untuk menjelaskan evolusi di masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus- fenomena sosial secara langsung ditengah masyarakat.

“Ali Sodiqin mengatakan dalam jurnalnya bahwa, secara tidak langsung konsep antropologi hukum memberi perhatian kepada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga kasus perselisihan hukum dalam masyarakat.”¹⁴

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Raja Rrafindo Persada, hlm. 21.

¹³ Murni Eva Marlina Rumapea, 2021, *Bahan Ajar Antropolgi Hukum*, Jakarta, Yayasan kita menulis, hlm. 2.

¹⁴ Ali Sodiqin, Antropologi, 2018, *Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam*,

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

“Umar Sholahudin mengatakan dalam jurnalnya bahwa, pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengaitkan hukum dengan konteks sosial. Artinya pendekatan ini lebih menekankan bagaimana efektifitas, reaksi serta interaksi berjalanya hukum di dalam masyarakat.”¹⁵

Hukum hadir selalu berkaitan dengan masyarakat baik itu secara individu ataupun tidak. dengan tujuan dengan adanya hukum dapat mengatur kehidupan dalam berperilaku di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan dari narasumber tertentu serta memiliki kewenangan dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur, peraturan Perundang-Undangan, yang masih berhubungan dengan isu yang dikaji.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang melengkapi data primer dan sekunder yaitu dengan media internet ataupun sosial media lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian penulisan ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara setiap data yang telah diperoleh dan sudah diolah selanjutnya dibuat dalam bentuk penulisan deskriptif berdasarkan data-data yang telah diperoleh secara langsung, peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta segala sumber yang dapat membantu dan yang terakhir baik dari pendapat penulis sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Rancangan penelitian ini disusun secara keseluruhan dalam 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan pustaka, tentang hukum adat, penyelesaian perkara pidana ringan.

BAB III PEMBAHASAN

Hasil pembahasan tentang penyelesaian perkara pidana melalui kearifan lokal di Wilayah Kabupaten Lahat.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas di akhir dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 2009. *“Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat Banda Aceh”*, Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA).
- Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Cetakan ke-4, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Eddy O.S, Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusumah, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali.
- Ismail Badruzzaman, 2003. *“Bunga Rampai Hukum Adat”*, Gua Hira, Banda Aceh.
- JE Sahatepy dan Agustinus Pohan, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Khundzalifah Dimiyati, SH, M.Hum, 2004, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Aliansi, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Penerbit Amrico, Bandung.

Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung.

Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rafael Edy Bosko, 2006. *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*, ELSAM, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*, Kompas, Jakarta.

Soepomo, 1997, *Sistem Hukum di Indonesia*, Sebelum Perang Dunia II, Pradnjaparamita, Jakarta.

-----, 1986, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1984, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat*, PT.Gunung Agung, Jakarta.

Sofyan Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar.

Soleman Biasane Taneko, 1981. *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, Bandung.

Wirjono Prodjodjokro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta.

Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012

Sumber Lainnya

Internet